



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR: 452 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) poin b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 208/PL.02.4-BA/9406/2024 tentang Pemetaan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 14 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ELIAS PETEGE

Plt. Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Muhammad Anshar Arif



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR: 452 TAHUN 2024

TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT

PERAGA KAMPANYE PESERTA

PEMILIHAN TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	DISTRIK	TITIK LOKASI
1	KAMU	<ol style="list-style-type: none">1. Jembatan Kali Tuka2. Jembatan Kali Tokapo3. Pertigaan arah Putapa, Bukapa, dan jalan ke arah Pelabuhan Kamu Selatan
2	MAPIA	<ol style="list-style-type: none">1. Pasar Baru / Bekas Kios2. Ujung Lapangan Terbang3. Pertigaan Abaimaida, Timeepa, dan Modio
3	KAMU UTARA	<ol style="list-style-type: none">1. Pertigaan Idakebo, Yametadi, dan arah Kamu Timur2. Jalan masuk Mogotogo / Goodide3. Jalan masuk Kuyakago dan Mogou
4	MAPIA BARAT	<ol style="list-style-type: none">1. Jembatan Kali Pogi2. Pertigaan arah Piyaiye dan Kitakebo3. Pertigaan Pugeekapau Taubaikebo, Maikotu, dan Degeadai
5	KAMU SELATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Kampung Tuwaida2. Pelabuhan Kogegu3. Pinggir jalan utama Pouwouda (sebelum Gereja Katolik)
6	KAMU TIMUR	<ol style="list-style-type: none">1. Jembatan Kampung Deiyapa2. Depan jalan utama Bokaibutu (arah kanan dari Balai Kampung)
7	MAPIA TENGAH	<ol style="list-style-type: none">1. Jembatan Kali Mapia2. Jembatan Kali Teu3. Pertigaan Megaikebo, Timeepa, dan Wadoukebo/Ugitokotu
8	DOGIYAI	<ol style="list-style-type: none">1. Jalan utama Komakago (antara Kantor DPRD dan Kali Epegeuwo/bekas tanah

		bajakan untuk Pembangunan Kantor Bupati) 2. Pertigaan arah Idadagi, Dogimani, dan Denemani 3. Pertigaan Jembatan Kali Kasuari
9	PIYAIYE	1. Pertigaan arah Deneiode, Egipa, Tibaugi, Apouwo, dan Abou 2. Ujung Lapangan Terbang Apogomakida, arah Kegata dan Madoukunu 3. Pertigaan arah Ukagu, Ideduwa, Yegeiyepa, dan Saikonai
10	SUKIKAI SELATAN	1. Pelabuhan Unito 2. Ujung Lapangan Terbang/Pinggir Kali Tagiwo 3. Pelabuhan Kampung Wigoumakida

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ELIAS PETEGE

Pj. Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

